



PUTUSAN

Nomor 621 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAD. S bin SUHAM;**
Tempat lahir : Kalimas;
Umur/Tanggal lahir : 04 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ujung Pandang Parit Banjar
RT.017 RW.006, Desa Kalimas,
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten
Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya
Periode 2014 sampai dengan 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/
Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
4. Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 28 Nopember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD. S bin SUHAM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Alternative Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD. S bin SUHAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0522/R.SMP/SR08/90 atas nama RAHMAD. S Nomor Peserta 414360 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0086/R.SMP/SR16/90 atas nama MURTIAH Nomor Peserta 420949 Sekolah Asal SMP Negeri 1 UMBULSARI JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0036/R.SMP/SR08/90 atas nama SUGENG RIYADI Nomor peserta 413800 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0100/R.SMP/SR08/90 atas nama JUMAINA Nomor peserta 413864 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0033/R.SMP/SR08/90 atas nama SRI REJEKI Nomor peserta 413797 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0011/R.SMP/SR08/90 atas nama HARIATI MANDASARI Nomor peserta 413775 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0386/R.SMP/SR08/90 atas nama SULASTRI Nomor peserta 414191 Sekolah Asal SMP PGRI I TEMPUREJO;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0382/R.SMP/SR08/90 atas nama KARYAWATI Nomor peserta 414187 Sekolah Asal SMP PGRI I TEMPUREJO;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0520/R.SMP/SR08/90 atas nama USMAN Nomor peserta 414358 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0519/R.SMP/SR08/90 atas nama JAMAL SUGIARTO Nomor peserta 414357 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0500/R.SMP/SR08/90 atas nama JOKO WIYONO Nomor peserta 414337 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan nama yang tercantum di dalam danem tersebut;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 276/Pid.B/2017/PN.Ptk., tanggal 13 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas bernama RAHMAD. S bin SUHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu";

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD. S bin SUHAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila Terdakwa melakukan tindak pidana lain lagi dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0522/R.SMP/SR08/90 atas nama RAHMAD. S Nomor peserta 414360 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Siti Rumanis tanggal 08 bulan Juni tahun 1989 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Siti Rumanis tanggal 08 bulan Juni tahun 1989 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Khotimatus Sakdiyah tanggal 08 bulan Juni tahun 1989 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Khotimatus Sakdiyah tanggal 08 bulan Juni tahun 1989 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Hasim Asy' Ari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Hasim Asy' Ari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya

- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Juharyono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Juharyono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Imam Ansori tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Imam Ansori tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Nurhayati tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Nurhayati tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Ika Permata Sari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018



nama Ika Permata Sari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;

- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Suhono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Suhono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Suwarno tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Usman tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Mulyono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Asmiati tanggal 31 bulan Mei tahun 1992 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Siti Rumanis tanggal 08 bulan Juni tahun 1989, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Khotimatus Sakdiyah tanggal 08 bulan Juni tahun 1989, photo copy dari Aslinya;

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Juharyono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Imam Ansori tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Nurhayati tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Ika Permata Sari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Usman tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Jhukarnain Alwalid tanggal 13 bulan Juni tahun 1991, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Ika Permata Sari (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1989/1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Ratna Farida (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1989/1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Suhono (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Jhukarnain Alwalid (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;

- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Usman (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Muklisin (Guru Sekolah), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Moh. Kholik (Rayon Sekolah), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Drs. H. Baharudin (Ketua Yayasan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Drs. Maryanto, M.Pd (Kepala Sekolah), bahwa "Mengingat data-data peserta Ebtanas Tahun 1989/1990 di sekolah kami tidak diketemukan a/n. dari seluruh Peserta Ebtanas untuk sekolah Penyelenggara SMP daerah Jenggawah yang pelaksanaannya di Subra 08, maka saya melegalisir berdasarkan data Surat Pernyataan dari yang bersangkutan yaitu Rahmad. S", photo copy dari photo copy;
- Photo copy Surat Keterangan atas nama Ahmad Zaki, S.H.I. (Kepala Madrasah), bahwa Rahmad. S tercatat Siswa Madrasah Aliyah Nurul Jadid Paiton Probolinggo tahun pelajaran 1991/1992, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Surat Keterangan atas nama Drs. Bambang Hariono, MM (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember), bahwa Rahmad. S adalah alumni dari Sekolah Menengah Pertama Swasta

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Daerah” Jenggawah yang dinyatakan Lulus pada tahun pelajaran 1989/1990, photo copy dari Aslinya;

- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Siti Rumanis tanggal 13 bulan Desember tahun 1986, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Khotimatus Sakdiyah tanggal 13 Desember tahun 1986, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Imam Ansori tanggal 12 bulan Desember tahun 1987, photo copy dari Aslinya T.34;
- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Juharyono tanggal 12 bulan Desember tahun 1987, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Mulyono tanggal 12 bulan Desember tahun 1987, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Rahmad. S tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari photo copy;
- Photo copy IJAZAH PAKET C atas nama Rahmad. S tanggal 28 bulan Juli tahun 2009, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional PAKET C atas nama Rahmad. S tanggal 28 bulan Juli tahun 2009, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Keterangan Laporan Kehilangan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Ijazah SMP atas nama Rahmad. S tanggal 17 bulan Mei tahun 2014, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 331/DK PP-PK E-III/2014 tanggal 06 bulan Januari tahun 2014, photo copy dari photo copy;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 17/G/2015/PTUN-PTK tanggal 04 bulan November tahun 2015, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 03/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 24 bulan Mei tahun 2016, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Surat Keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : W2-TUN 4/924/HK.02/V/2016 tanggal 24 bulan Mei tahun 2016 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Photo Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah diatur dalam Bab III Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB, Ijazah Paket Dan SKYBS dalam Pasal 6 Ayat (4) dan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0086/R.SMP/SR16/90 atas nama MURTIAH Nomor Peserta 420949 Sekolah Asal SMP Negeri 1 UMBULSARI JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0036/R.SMP/SR08/90 atas nama SUGENG RIYADI Nomor peserta 413800 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0100/R.SMP/SR08/90 atas nama JUMAINA Nomor peserta 413864 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0033/R.SMP/SR08/90 atas nama SRI REJEKI Nomor peserta 413797 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0011/R.SMP/SR08/90 atas nama HARIATI MANDASARI Nomor peserta 413775 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0386/R.SMP/SR08/90 atas nama SULASTRI Nomor peserta 414191 Sekolah Asal SMP PGRI I TEMPUREJO;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0382/R.SMP/SR08/90 atas nama KARYAWATI Nomor peserta 414187 Sekolah Asal SMP PGRI I TEMPUREJO;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0520/R.SMP/SR08/90 atas nama USMAN Nomor peserta 414358 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0519/R.SMP/SR08/90 atas nama JAMAL SUGIARTO Nomor peserta 414357 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0500/R.SMP/SR08/90 atas nama JOKO WIYONO Nomor peserta 414337 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan nama yang tercantum di dalam danem tersebut;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 34/PID/2018/PT.PTK tanggal 16 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 Pebruari 2018 Nomor 276/Pid.B/2017/PN.Ptk yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas bernama RAHMAD. S bin SUHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD. S bin SUHAM, oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0522/R.SMP/SR08/90 atas nama RAHMAD. S Nomor peserta 414360 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Siti Rumanis tanggal 08 bulan Juni tahun 1989 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Siti Rumanis tanggal 08 bulan Juni tahun 1989 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Khotimatus Sakdiyah tanggal 08 bulan Juni tahun 1989 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Khotimatus Sakdiyah tanggal 08 bulan Juni tahun 1989 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Hasim Asy' Ari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Hasim Asy' Ari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Juharyono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Juharyono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Imam Ansori tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Imam Ansori tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Nurhayati tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Nurhayati tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Ika Permata Sari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Ika Permata Sari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Suhono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Suhono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Suwarno tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Usman tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Mulyono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Asmiati tanggal 31 bulan Mei tahun 1992 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Siti Rumanis tanggal 08 bulan Juni tahun 1989, photo copy dari Aslinya;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Khotimatus Sakdiyah tanggal 08 bulan Juni tahun 1989, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Juharyono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Imam Ansori tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Nurhayati tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Ika Permata Sari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Usman tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Jhukarnain Alwalid tanggal 13 bulan Juni tahun 1991, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Ika Permata Sari (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1989/1990, photo copy dari Aslinya;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Ratna Farida (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1989/1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Suhono (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Jhukarnain Alwalid (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Usman (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Muklisin (Guru Sekolah), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Moh Kholik (Rayon Sekolah), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Drs. H. Baharudin (Ketua Yayasan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Drs. Maryanto, M.Pd (Kepala Sekolah), bahwa "Mengingat data-data peserta Ebtanas Tahun 1989/1990 di sekolah kami tidak diketemukan a/n. dari seluruh Peserta Ebtanas untuk sekolah

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelenggara SMP daerah Jenggawah yang pelaksanaannya di Subra 08, maka saya melegalisir berdasarkan data Surat Pernyataan dari yang bersangkutan yaitu Rahmad. S", photo copy dari photo copy;

- Photo copy Surat Keterangan atas nama Ahmad Zaki, S.H.I. (Kepala Madrasah), bahwa Rahmad. S tercatat Siswa Madrasah Aliyah Nurul Jadid Paiton Probolinggo tahun pelajaran 1991/1992, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Surat Keterangan atas nama Drs. Bambang Hariono, MM (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember), bahwa Rahmad. S adalah alumni dari Sekolah Menengah Pertama Swasta "Daerah" Jenggawah yang dinyatakan Lulus pada tahun pelajaran 1989/1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Siti Rumanis tanggal 13 bulan Desember tahun 1986, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Khotimatus Sakdiyah tanggal 13 Desember tahun 1986, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Imam Ansori tanggal 12 bulan Desember tahun 1987, photo copy dari Aslinya T.34;
- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Juharyono tanggal 12 bulan Desember tahun 1987, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Mulyono tanggal 12 bulan Desember tahun 1987, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Rahmad. S tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari photo copy;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy IJAZAH PAKET C atas nama Rahmad. S tanggal 28 bulan Juli tahun 2009, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional PAKET C atas nama Rahmad. S tanggal 28 bulan Juli tahun 2009, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Keterangan Laporan Kehilangan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Ijazah SMP atas nama Rahmad. S tanggal 17 bulan Mei tahun 2014, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 331/DK PP-PK E-III/2014 tanggal 06 bulan Januari tahun 2014, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 17/G/2015/PTUN-PTK tanggal 04 bulan November tahun 2015, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 03/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 24 bulan Mei tahun 2016, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Surat Keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : W2-TUN 4/924/HK.02/V/2016 tanggal 24 bulan Mei tahun 2016 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Photo Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah diatur dalam Bab III Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB,

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Paket Dan SKYBS dalam Pasal 6 Ayat (4) dan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0086/R.SMP/SR16/90 atas nama MURTIAH Nomor peserta 420949 Sekolah Asal SMP Negeri 1 UMBULSARI JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0036/R.SMP/SR08/90 atas nama SUGENG RIYADI Nomor peserta 413800 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0100/R.SMP/SR08/90 atas nama JUMAINA Nomor peserta 413864 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0033/R.SMP/SR08/90 atas nama SRI REJEKI Nomor peserta 413797 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0011/R.SMP/SR08/90 atas nama HARIATI MANDASARI Nomor peserta 413775 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0386/R.SMP/SR08/90 atas nama SULASTRI Nomor peserta 414191 Sekolah Asal SMP PGRI I TEMPUREJO;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0382/R.SMP/SR08/90 atas nama KARYAWATI Nomor peserta 414187 Sekolah Asal SMP PGRI I TEMPUREJO;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0520/R.SMP/SR08/90 atas nama USMAN Nomor peserta 414358 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0519/R.SMP/SR08/90 atas nama JAMAL SUGIARTO Nomor peserta 414357 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0500/R.SMP/SR08/90 atas nama JOKO WIYONO Nomor peserta 414337 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan nama yang tercantum di dalam danem tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/Kasasi/2018/PN.Ptk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Mei 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 34/PID/2018/PT.PTK tanggal 16 April 2018 yang memperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 276/Pid.B/2017/PN.Ptk., tanggal 13 Februari 2018 yang menyatakan Terdakwa RAHMAD. S bin SUHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu"; dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila Terdakwa melakukan tindak pidana lain lagi dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun kemudian pidana kepada Terdakwa tersebut diperbaiki Pengadilan Tinggi Pontianak menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta dalam persidangan telah terbukti menggunakan Surat Palsu yaitu surat Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sub Rayon 08 atas nama Rahmad S. asal sekolah SMP daerah Jember tanggal Jember, 12 Juni 1990 yang berdasar Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.4177/DCF/2016 tanggal 2 Desember 2016 Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri adalah merupakan hasil produk cetak yang berbeda dengan bahan pembanding/palsu;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena masih terdapat keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan *Judex Facti* yaitu benar Terdakwa telah menggunakan surat Palsu yaitu DANEM SMP Daerah Jember tanggal 12 Juni 1990 yang dipakai persyaratan untuk mendaftar Sekolah Paket C di Kabupaten Kubu Raya, sehingga setelah mengikuti belajar Paket C tersebut Terdakwa dinyatakan Lulus Ujian Nasional Tingkat SMA Tahun Ajaran 2009 di SMU

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan mendapatkan Ijazah Paket C Nomor 0172787 atas nama Terdakwa program studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2009 Departemen Pendidikan Nasional RI Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya atas nama Rahmad S.;

- Bahwa atas ijazah Paket C tersebut kemudian dipakai sarana Terdakwa mendaftar Caleg Partai PKB yang akhirnya ia dapat menjadi anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa dari fakta tersebut perbuatan Terdakwa yang salah adalah mengenai persyaratan masuk pendaftaran Sekolah Paket C, bukan persyaratan untuk dapat menjadi Anggota DPRD, yang Terdakwa ternyata juga mengikuti kegiatan belajar sesuai prosedur belajar Paket C sehingga dapatnya Terdakwa menjadi anggota DPR bukan karena akibat langsung dari penggunaan Surat Palsu oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu mengingat kondisi Terdakwa yang sakit-sakitan dan telah mengakui terus terang kesalahannya dan dalam pemilihan anggota Legislatif Terdakwa terpilih dengan suara terbanyak yang berarti membuktikan bahwa sebenarnya Terdakwa termasuk orang yang disenangi masyarakat, akan tetapi hanya kekurangan syarat kepemilikan ijazah SMP yang disyaratkan untuk meneruskan mengikuti Ujian Paket C yang juga telah lulus dilalui oleh Terdakwa;
- Bahwa oleh karena itu pidana kepada Terdakwa akan diperbaiki sebagaimana tersebut amar putusan ini;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018



dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 34/PID/2018/PT.PTK tanggal 16 April 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 276/Pid.B/2017/PN.Ptk., tanggal 13 Februari 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RAHMAD. S bin SUHAM** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 34/PID/2018/PT.PTK tanggal 16 April 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 276/Pid.B/2017/PN.Ptk., tanggal 13 Februari 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa RAHMAD. S bin SUHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu";

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD. S bin SUHAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0522/R.SMP/SR08/90 atas nama RAHMAD. S Nomor Peserta 414360 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Siti Rumanis tanggal 08 bulan Juni tahun 1989 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Siti Rumanis tanggal 08 bulan Juni tahun 1989 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Khotimatus Sakdiyah tanggal 08 bulan Juni tahun 1989 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Khotimatus Sakdiyah tanggal 08 bulan Juni tahun 1989 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Hasim Asy' Ari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Hasim Asy' Ari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Juharyono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Juharyono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Imam Ansori tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Imam Ansori tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Nurhayati tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Nurhayati tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Ika Permata Sari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Ika Permata Sari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Suhono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Suhono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Suwarno tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Usman tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Mulyono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Asmiati tanggal 31 bulan Mei tahun 1992 (Komputer), photo copy dari Aslinya
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Siti Rumanis tanggal 08 bulan Juni tahun 1989, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Khotimatus Sakdiyah tanggal 08 bulan Juni tahun 1989, photo copy dari Aslinya;

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Juharyono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Imam Ansori tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Nurhayati tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Ika Permata Sari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Usman tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Jhukarnain Alwalid tanggal 13 bulan Juni tahun 1991, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Ika Permata Sari (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1989/1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Ratna Farida (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1989/1990, photo copy dari Aslinya;

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Suhono (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Jhukarnain Alwalid (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Usman (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Muklisin (Guru Sekolah), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Moh Kholik (Rayon Sekolah), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Drs. H. Baharudin (Ketua Yayasan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan atas nama Drs. Maryanto, M.Pd (Kepala Sekolah), bahwa "Mengingat data-data peserta Ebtanas Tahun 1989/1990 di sekolah kami tidak diketemukan a/n. dari seluruh Peserta Ebtanas untuk sekolah Penyelenggara SMP daerah Jenggawah yang pelaksanaannya di Subra 08, maka saya melegalisir berdasarkan data Surat Pernyataan dari yang bersangkutan yaitu Rahmad. S", photo copy dari photo copy;

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Photo copy Surat Keterangan atas nama Ahmad Zaki, S.H.I. (Kepala Madrasah), bahwa Rahmad. S tercatat Siswa Madrasah Aliyah Nurul Jadid Paiton Probolinggo tahun pelajaran 1991/1992, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Surat Keterangan atas nama Drs. Bambang Hariono, MM (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember), bahwa Rahmad. S adalah alumni dari Sekolah Menengah Pertama Swasta "Daerah" Jenggawah yang dinyatakan Lulus pada tahun pelajaran 1989/1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Siti Rumanis tanggal 13 bulan Desember tahun 1986, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Khotimatus Sakdiyah tanggal 13 Desember tahun 1986, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Imam Ansori tanggal 12 bulan Desember tahun 1987, photo copy dari Aslinya---T.34;
- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Juharyono tanggal 12 bulan Desember tahun 1987, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Mulyono tanggal 12 bulan Desember tahun 1987, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Rahmad. S tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari photo copy;
- Photo copy IJAZAH PAKET C atas nama Rahmad. S tanggal 28 bulan Juli tahun 2009, photo copy dari Aslinya;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional PAKET C atas nama Rahmad. S tanggal 28 bulan Juli tahun 2009, photo copy dari Aslinya
- Photo copy Surat Keterangan Laporan Kehilangan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Ijazah SMP atas nama Rahmad. S tanggal 17 bulan Mei tahun 2014, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 331/DK PP-PK E-III/2014 tanggal 06 bulan Januari tahun 2014, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 17/G/2015/PTUN-PTK tanggal 04 bulan November tahun 2015, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 03/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 24 bulan Mei tahun 2016, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Surat Keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : W2-TUN 4/924/HK.02/V/2016 tanggal 24 bulan Mei tahun 2016 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Photo Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah diatur dalam Bab III Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB, Ijazah Paket Dan SKYBS dalam Pasal 6 Ayat 4 dan pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018



- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0086/R.SMP/SR16/90 atas nama MURTIAH Nomor Peserta 420949 Sekolah Asal SMP Negeri 1 UMBULSARI JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0036/R.SMP/SR08/90 atas nama SUGENG RIYADI Nomor Peserta 413800 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0100/R.SMP/SR08/90 atas nama JUMAINA Nomor Peserta 413864 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0033/R.SMP/SR08/90 atas nama SRI REJEKI Nomor Peserta 413797 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0011/R.SMP/SR08/90 atas nama HARIATI MANDASARI Nomor Peserta 413775 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0386/R.SMP/SR08/90 atas nama SULASTRI Nomor Peserta 414191 Sekolah Asal SMP PGRI I TEMPUREJO;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0382/R.SMP/SR08/90 atas nama KARYAWATI Nomor Peserta 414187 Sekolah Asal SMP PGRI I TEMPUREJO;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0520/R.SMP/SR08/90 atas nama USMAN Nomor Peserta 414358 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0519/R.SMP/SR08/90 atas nama JAMAL SUGIARTO Nomor Peserta 414357 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP Nomor : 0500/R.SMP/SR08/90 atas nama JOKO WIYONO Nomor Peserta 414337 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan nama yang tercantum di dalam danem tersebut;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **9 Agustus 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Desnayeti M., S.H., M.H.
ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 621 K/Pid/2018